

**LAPORAN AKHIR**

**PENERAPAN SISTEM DEPOSITO PADA BANK RIAU  
SYARIAH PEKANBARU MENURUT EKONOMI  
SYARIAH**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk menyelesaikan studi pada program  
Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syariah guna memperoleh gelar A.Md



OLEH :

**RIRIN FAJARWATI**

**00726000341**

**PROGRAM DIPLOMA TIGA (D.III) PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “ Penerapan Sistem Deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”. Peneliti tertarik meneliti masalah ini karena deposito merupakan sumber dana awal karena bagi hasilnya tinggi dan dana tersebut hanya dapat diambil pada tanggal jatuh temponya saja sehingga Bank dapat leluasa menginvestasikan dana tersebut namun masih dibawah koridor sesuai dengan Syariat Islam. Walaupun banyak keuntungan dari deposito tersebut tetapi banyak nasabah yang menarik dananya tidak pada tanggal jatuh tempo.

Permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru, lalu bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru.

Deposito Syariah adalah simpanan dana berjangka yang dijalankan dengan prinsip “*mudharabah mutlaqah*”, karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank), yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Keuntungan dari dana deposito yang diinvestasikan akan diberikan kepada nasabah dalam bentuk nisbah bagi hasil.

Penelitian ini berlokasi pada Bank Riau Syariah Pekanbaru . Pengambilan lokasi ini dipilih mengingat Bank Riau Syariah merupakan satu-satunya bank pembangunan daerah yang berbasis Syariah di Pekanbaru dan letak lokasinya yang strategis di pusat kota dan mudah dijangkau oleh masyarakat Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam teknik penulisan penelitian ini digunakan metode deskriptif terhadap data primer dan skunder.

Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Pimpinan dan karyawan/ti pada Bank Riau Syariah Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru telah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, dan keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh tempo ditentukan sesuai dengan tanggal pada saat kita membuka akad deposito pada bulan berikutnya atau jangka waktu yang diinginkan nasabah. Jika nasabah mengambil dananya tidak pada tanggal jatuh temponya maka pihak Bank mengenakan *Break Deposito* yaitu potongan biaya atau sejumlah uang yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp.50.000 dan tidak menjadi pendapatan bank melainkan menempati pos tersendiri yaitu pada setoran dana kebajikan lainnya (*Qardhul Hasan*), yang penyaluran dana tersebut diatur sendiri oleh divisi Syariah yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.

Dalam ekonomi syariah, denda dibenarkan jika adanya iwad yaitu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah. Bank syariah telah diamanahkan oleh pemilik deposito untuk melakukan investasi yaitu dengan

melakukan transaksi bisnis yang tidak melanggar aturan islam. Disini telah terjadi bisnis riil dan karena nasabah menarik depositonya tidak sesuai dengan akad awal atau terjadi wanprestasi maka Bank Riau Syariah Pekanbaru mengenakan *break deposito* kepada nasabah tersebut. Penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru menurut Ekonomi Syariah tidak menyalahi aturan Syariah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAKSI .....	<b>i</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>iii</b>
DAFTAR ISI.....	<b>vi</b>
DAFTAR TABEL.....	<b>viii</b>
DAFTAR GAMBAR .....	<b>ix</b>

### BAB I. PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>9</b>

### BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

<b>A Sejarah Berdirinya Bank Riau Syariah .....</b>	<b>11</b>
<b>B Latar Belakang Berdirinya Bank Riau Syariah.....</b>	<b>13</b>
<b>C Visi dan Misi Bank Riau Syariah .....</b>	<b>14</b>
<b>D Produk dan Layanan Bank Riau Syariah.....</b>	<b>15</b>
<b>E Struktur Organisasi Bank Riau Syariah .....</b>	<b>16</b>

**BAB III. LANDASAN TEORI**

<b>A. Pengertian Deposito Syariah .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Kewenangan Pengelolaan Deposito .....</b>	<b>20</b>
<b>C. Landasan Syariah Mengenai Deposito .....</b>	<b>22</b>
<b>D. Manfaat Sistem Mudharabah dalam Perbankan.....</b>	<b>24</b>
<b>E. Sistem Deposito Mudharabah .....</b>	<b>25</b>

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Konsep Deposito Pada Bank Riau Syariah.....</b>	<b>28</b>
<b>B. Penerapan Sistem Deposito pada Bank Riau Syariah .....</b>	<b>28</b>
<b>C. Tinjauan Perbankan Syariah terhadap Penerapan Sistem Deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru .....</b>	<b>35</b>

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>39</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Karena itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran suatu kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya<sup>1</sup>.

Banyak bank yang berkembang dewasa ini, salah satunya berkembangnya Bank Syari'ah di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia. Bank Islam pertama kali didirikan di Mesir dengan nama *The Mit Ghamr Bank* pada tahun 1993<sup>2</sup>. Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Islam ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>3</sup>

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain Bank

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), edisi Revisi, Cet.ke-3, h.8

<sup>2</sup> Muhammad, *lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: Uli Press, 2000), h.10

<sup>3</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam bisnis syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h.13

Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syariah.<sup>4</sup>

Secara umum perbankan adalah suatu lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*).<sup>5</sup>

Perbankan Syariah terus berkembang di Indonesia, demikian juga dengan Bank Riau Syariah Pekanbaru, yang merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah Pekanbaru yang merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank Riau menjawab tantangan dibidang perekonomian. Bank Riau telah lebih dari tiga tahun mengembangkan Perbankan Syariah. Respon masyarakatpun meningkat sehingga Bank Riau terus berupaya mengembangkan beragam produk berbasis Syari'ah.

Pendirian Bank Riau Syariah dimulai dengan pembentukan tim pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan surat keputusan Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian Bank Riau Syariah bekerjasama dengan sebuah konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan oleh

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.14

<sup>5</sup> Kasmir, *op.cit.*, h.9

konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun external, *marketing research*, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur<sup>6</sup>.

Ada berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Bank Riau Syariah, dalam hal Penghimpunan Dana (*Funding*) diantaranya yaitu: Sinar Syari'ah, Tabungan Umroh, Tabungan Sajadah, Giro Wadi'ah, Giro Mudharabah, dan Deposito iB Syari'ah. Pembiayaan, yaitu: Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, Pembiayaan Musyarakah, Ijarah, Istishna', Pembiayaan Aneka Guna Syari'ah, Pembiayaan Pemilikan Rumah Syari'ah, Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syari'ah., Pembiayaan tanpa Agunan, Qardh, Rahn Emas, serta Jasa Perbankan berupa: Bank Garansi, Referensi Bank, Transfer atau kiriman uang.<sup>7</sup>

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.<sup>8</sup>

*Mudharabah* yaitu suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahibul al-maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan keuntungan maka hasil laba tersebut dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Bank Riau tahun 2010 (Agenda Bank Riau 2010)

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Adiwarmar karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.277



sebelumnya, dan jika mengalami kerugian bukan akibat kelalaian mudharib maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.<sup>9</sup>

Pada Bank Riau Syariah deposito iB syariah adalah simpanan dana berjangka yang dijalankan dengan prinsip “*mudharabah mutlaqah*”, karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank), yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Keuntungan dari deposito syariah ini yaitu memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan dan bagi hasilnya lebih adil, fleksibel jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan, dan dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan, juga investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal sesuai syariah.<sup>10</sup>

Dalam perbankan apabila bank sebagai pengelola kredibilitas moralnya tidak baik dan menimbulkan kerugian bagi nasabah tindakannya dapat dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apabila nasabah yang mempunyai kredibilitas yang tidak baik dan menyalahi aturan, selain merugikan, bank akan kesulitan untuk memberikan sanksi karena dalam bank syariah tidak mengenal adanya bunga, denda kelambatan atau sanksi, *commitmen fee*, dan sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad, *loc.cit.*, h.53

<sup>10</sup> Dokumentasi Bank Riau tahun 2010 (Agenda Bank Riau 2010)

<sup>11</sup> Warkum Sumitra, *Asas-Asas Perbankan Islam dalam Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.28.

Pada Bank Riau Syariah walaupun sistem telah sesuai dengan prinsip Syariah namun banyak para nasabah deposito yang melakukan pengambilan simpanan dananya pada deposito syari'ah tidak pada tanggal jatuh temponya hal ini menyalahi akad sehingga pemasukan dana bank dan pengeluaran menjadi tidak seimbang, sehingga Bank Riau Syariah mengenakan *Break Deposito* yaitu denda atau potongan sejumlah uang yang harus dibayarkan nasabah kepada bank, tetapi tidak menjadi pemasukan bagi pihak bank, melainkan masuk kedalam pos dana kebajikan lainnya.<sup>12</sup>

Bertitik tolak dari permasalahan itu maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah tersebut dalam bentuk laporan akhir yang berjudul: **“Penerapan Sistem Deposito pada BANK RIAU SYARIAH Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”**

## **B. BATASAN MASALAH**

Penelitian ini memfokuskan membahas mengenai penerapan sistem deposito yaitu mengenai bagaimana Bank Riau Syariah Pekanbaru dalam menerapkan sistem Deposito lalu ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Batasan masalah diatas maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Profile Bank Riau 2010

1. Bagaimana penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syari'ah Pekanbaru
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syari'ah Pekanbaru

#### **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syari'ah
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan deposito pada Bank Riau Syari'ah Pekanbaru menurut ekonomi syariah

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai syarat untuk melengkapi dan mencapai gelar Ahli Madya Diploma Tiga (D.III) di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran seperti bahan informasi bagi perkembangan Perbankan Syari'ah umumnya dan Bank Riau Syari'ah khususnya. Dan juga berguna

sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis terima baik selama masa perkuliahan maupun pengembangan studi secara mandiri, serta diharapkan berguna sebagai masukan maupun pedoman bagi rekan-rekan yang akan melakukan penelitian selanjutnya

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Riau Syariah yang terletak di Jl. Jend.Sudirman No.628 Pekanbaru, telp : (0761) 32826. Pengambilan lokasi ini dipilih mengingat Bank Riau syariah merupakan satu-satunya bank pembangunan daerah yang berbasis syariah di pekanbaru dan letak lokasinya yang strategis di pusat kota dan mudah dijangkau oleh masyarakat Pekanbaru.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan karyawan/ti pada Bank Riau Syariah.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru.

### **3. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Pimpinan dan seluruh karyawan/ti pada Bank Riau Syariah Pekanbaru yang berjumlah 69 orang.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan dan karyawan yang menangani mekanisme deposito yang berjumlah 5 orang.

#### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pimpinan dan karyawan/ti Bank Riau Syariah Pekanbaru.
2. Data Skunder, yaitu data yang yang diperoleh dari literatur-literatur maupun informasi dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Pengumpulan data**

Dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian penulis menggunakan. Metode-metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan pimpinan perusahaan ataupun karyawan/ti yang terkait dengan masalah.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung mengenai penerapan item-item yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi dokumen, yaitu melakukan pengambilan data pada dokumen-dokumen yang berkenaan langsung dengan penelitian dan menganalisanya.

#### **6. Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian menyusun, menjelaskannya serta kemudian menganalisa

data-data dan fakta tersebut.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan menyusun sistematikanya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Bank Riau Syariah Pekanbaru, Latar Belakang berdirinya Bank Riau Syariah, visi dan misi Bank Riau Syariah, serta struktur organisasi Bank Riau Syariah.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM**

Pada Bab ini menguraikan mengenai Pengertian Deposito Syaria'ah, Kewenangan Pengelolaan deposito, landasan Syariah mengenai deposito, Manfaat mudharabah dalam perbankan, dan Sistem Deposito Mudharabah..

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab ini menguraikan Konsep Deposito pada Bank Riau Syariah, Penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syari'ah, Tinjauan ekonomi syariah terhadap Penerapan Sistem Deposito Syari'ah.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Bank Riau Syariah**

Berdirinya Bank Riau Syariah tidak terlepas dari perkembangan sejarah Bank Riau yang dahulunya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau, yang didirikan pada tahun 1966 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau berdasarkan SK Gub KDH Tk.I Riau No.51/IV/1966 tanggal 1 april 1966 dengan modal Rp.10.000.000,- yang terdiri dari saham Pemerintah Provinsi Riau (Tk.I)

Bank Pembangunan Daerah Riau sesuai dengan tuntutan perkembangan perbankan kemudian berubah status menjadi PT. Bank Riau pada tahun 2003 berdasarkan akta notaris Muhammad Dahad Umar, SH di Pekanbaru nomor 36 dengan tanggal 18 januari 2003 yang telah disahkan oleh menteri kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan nomor: C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003, dan telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003 dan dengan Peraturan daerah Provinsi Riau No.10 tahun 1992.

Adapun alasan perubahan badan hukum dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Memudahkan perusahaan dalam meningkatkan modal
- b. Perseroan lebih diakui di Dunia Internasional



Dalam rangka memenuhi berbagai jenis kebutuhan nasabah sesuai dengan konsep *Universal Banking* maka Bank Riau membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan konsep *Dual Banking System*. Hal ini sesuai dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan Perbankan Syariah dengan prinsip Syariah.

Inisiatif pembentukan Bank Syariah oleh Bank Riau diawali dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian Bank Riau Syariah bekerjasama dengan sebuah konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya Insani baik Internal maupun External, *marketing research*, training, simulasi serta penyusunan Standar Operasional & Prosedur.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004, dan Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia diperoleh pada tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk rehabilitasi gedung untuk Kantor Cabang Syariah dan UUS, persiapan aplikasi IT Syariah, dan lain-lain. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004.

Izin Operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah.

Pada tanggal 1 & 22 Juli 2004 dilaksanakan *Soft & Grand Opening* Bank Riau Syariah yang dihadiri Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD Provinsi Riau Chaidir MM. Beroperasinya Bank Riau Syariah merupakan sebuah prestasi karena Bank Riau Syariah adalah Bank Daerah Syariah pertama di luar Pulau Jawa.

Strategi yang diterapkan pada awal berdirinya Bank Riau Syariah adalah dengan membuka kantor cabang di Pekanbaru yang menjadi pusat pemerintahan dan perkantoran Provinsi Riau yang merupakan Bumi Melayu yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

## **B. Latar Belakang Berdirinya Bank Riau Syariah**

Beberapa aspek yang melatarbelakangi berdirinya Bank Riau Syariah yaitu:

1. Aspek Regulasi, dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi Perbankan Syariah, serta regulasi paling mutakhir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Aspek *Marketing*, dimana Bank Syariah memiliki potensi pasar yang cukup besar di Riau dan Kepulauan Riau mengingat mayoritas penduduk di kedua provinsi tersebut beragama Islam (*Prompt Research, 2004*).
3. Aspek Syariah, masih banyak kalangan umat Islam yang enggan bertransaksi dan menggunakan jasa Bank Konvensional.
4. Aspek Empiris, dari beberapa pengalaman terbukti bahwa Perbankan Syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi.
5. Aspek Diferensiasi Produk, kehadiran Bank Riau Syariah untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau maupun yang belum.

### **C. Visi dan Misi Bank Riau Syariah**

Adapun yang menjadi Visi dari Bank Riau Syariah yaitu “Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan prinsip syariah”.

Dan misi dari Bank Riau Syariah adalah: “Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal”

## **D. Produk dan Layanan Bank Riau Syariah**

### **Produk Funding:**

1. Tabungan iB Sinar
2. Tabungan iB Sinar Mahasiswa
3. Tabungan iB Dhuha (Haji & Umrah)
4. Giro iB
5. Deposito iB

### **Produk Financing (Pembiayaan):**

- a. Pembiayaan iB Aneka Guna Murabahah
- b. Pembiayaan iB Aneka Guna Plus Murabahah
- c. Pembiayaan iB Aneka Guna Ijarah
- d. Pembiayaan iB Kendaraan Bermotor Murabahah
- e. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah Murabahah
- f. Pembiayaan iB Komersil
- g. Pembiayaan iB Usaha Mikro & Kecil murabahah
- h. Gadai Emas iB

### **Jasa/Layanan Perbankan**

1. Bank Garansi
2. Referensi Bank
3. Transfer atau Kiriman Uang

### **E. Struktur Organisasi Bank Riau Syariah**

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh organisasi yang baik. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas serta wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan.

Struktur organisasi juga merupakan hal yang pokok dalam sebuah perusahaan, karena dalam operasinya melibatkan banyak tenaga kerja atau karyawan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka hubungan kerja antar karyawan akan lebih terarah sesuai dengan bagiannya masing-masing dan wewenang serta tanggung jawab dapat dibagi sehingga suatu pekerjaan dari awal sampai akhir tidak dikerjakan oleh satu orang saja.

Berikut struktur organisasi pada Bank Riau Syariah Pekanbaru:

**Gambar II.1 Struktur Organisasi Bank Riau Syariah Pekanbaru**



Sumber : wawancara, 7 juni 2010

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Deposito Syari'ah

Salah satu sumber dana dari masyarakat luas diantaranya yakni deposito. Pemilik deposito disebut dengan deposan, dimana deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan bagi hasilnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya

Pengertian deposito menurut UU Perbankan No.21 tahun 2008 pasal 1 poin 22 Deposito Syari'ah adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah.<sup>1</sup>

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Afnil Guza, *Himpunan UU Perbankan Republik Indonsia*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2008), h.5

<sup>2</sup> Adiwarman karim, *Op.cit.*, h.277

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*), menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>3</sup>

Jadi dalam hal ini Bank Syari'ah bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana) dari nasabah (*shahibul maal*). Bank Syari'ah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Syari'ah termasuk mengembangkannya. Dengan demikian Bank Syari'ah bertindak sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan Syari'ah. Dari hasil pengelolaan, maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah bagi hasil deposito lebih besar daripada nisbah bagi hasil tabungan, karena jangka waktu penarikan dana deposito lebih pasti sehingga bank dapat menggunakan dana tersebut lebih lama. Selain itu deposito merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Jenis simpanan ini kepada penyimpan dana diberikan hak untuk memperoleh bagian laba bank sesuai dengan persentase yang dijanjikan, yang

---

<sup>3</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), h.69



dihitung sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank, dengan demikian yang menjadi variabel yang menentukan besar kecilnya pembagian laba adalah<sup>4</sup> :

- a. Besar kecilnya porsi nisbah pembagian laba masing-masing.
- b. Lamanya jangka waktu
- c. Besarnya dana yang disimpan
- d. Besarnya keuntungan bank selama periode tertentu

Jika dalam pengelolaan tersebut terjadi kerugian akibat *Mis Management* (salah urus) maka bank akan bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut, dan jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian bank maka bank tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Kewenangan Pengelolaan Deposito**

Dalam hal pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh pihak bank maka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat dua bentuk kewenangan, yakni<sup>6</sup> :

- 1) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak

---

<sup>4</sup> Muhammad, *op.cit.*, h. 53

<sup>5</sup> Adiwarmanto karim, *op.cit.*, h. 278

<sup>6</sup> *Ibid.*

Bank Syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.

Rumus perhitungan bagi hasilnya :

$$\frac{\text{Hari bagi hasil x nominal deposito mudharabah x tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Dalam hal *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak Bank dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.

Penghitungan bagi hasil *cluster pool of fund* (penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis)

$$\frac{\text{Hari bagi hasil x nominal deposito x tingkat bagi hasil cluster}}{\text{Hari kalender bulan yang bersangkutan}}$$

Penghitungan bagi hasil *specific project* (penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu)


$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito}}{\text{Hari bagi hasil terakhir}} \times \frac{\text{return proyek}}{\text{nominal proyek yang dibiayai}}$$

Sampai bagi hasil berikutnya

**C. Landasan Syari'ah Mengenai Deposito**

**a. Al-Qur'an**

Terdapat dalam Q.s Al-Muzzammil : 20



Artinya : “.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT .....” (al-Muzzammil: 20)

yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah Al-Muzammil: 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

Q.s Al-Jumu' ah: 10



Artinya: ”*Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah*”.(Al-Jumuah: 10)

**b. Hadist**

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ قَالًا : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

الْمُطَالِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَةً بَعَثَ إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ

لَهُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَأَوْنَ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ ر

سُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَا زَهُ ُ

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah pun membolehkannya” (HR. Thabrani )*

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِئَلَّا يَلْبَيْتَ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*” ( **HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah**)

### c. Ijma

Imam Zailai dalam kitab Nasbu ar-Rayah jilid IV halaman 13 yang dikutip Syafi’i Antonio telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta secara mudharabah.

### D. Manfaat sistem mudharabah dalam Perbankan

Dengan dijalankannya sistem mudharabah dalam praktek perbankan khususnya deposito maka dapat diambil manfaat sebagai berikut<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> Muh. Syafi’i Antonio, *Op.cit.*, h.97

1. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
2. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas sehingga tidak memberatkan nasabah.

#### **E. Sistem Deposito Mudharabah**

Sumber dana dari pihak ketiga merupakan hal terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing simpanan memiliki keunggulan sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana dari pihak ketiga yakni:

1. Simpanan Giro
2. Simpanan Tabungan
3. Simpanan Deposito


Tujuan menyimpan uang di rekening deposito yaitu dengan mengharapkan penghasilan dari bagi hasil yang lebih besar oleh karena itu bagi bank simpanan deposito merupakan dana awal karena bagi hasilnya paling tinggi dan dana tersebut hanya dapat diambil pada tanggal jatuh temponya, sehingga bank dapat leluasa menginvestasikan dana tersebut karena tanggal jatuh temponya telah jelas, namun penginvestasiannya tetap pada koridor sesuai dengan syariat Islam, dan pihak bank dapat memprediksikan tingkat keuntungan investasinya.

Simpanan deposito dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Deposito Berjangka, yaitu deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Sertifikat Deposito, yaitu deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pemohon kredit.
3. Deposito on call, yaitu deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu asalkan memberitahukan bank terlebih dahulu 2 hari sebelumnya.

Pada saat nasabah menentukan jenis simpanan yang akan dipilihnya, akad merupakan salah satu unsur yang penting karena dengan akad dapat menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama-sama


menjaga amanah dana masyarakat<sup>8</sup>. Sesuai dengan firman Allah Q.s Al-maidah: 1



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”.

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Jika nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian atau akad maka dapat dikenakan wanprestasi. Dalam hukum islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan Q.s Al-anfal: 27



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu*

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Op.cit.*, h. 51



*mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahu” (Al-Anfal: 27)*

Didalam Bank Islam tidak mengenal adanya bunga, denda keterlambatan atau sanksi, *comittment fee* dan sebagainya. Sehingga bank harus memperkuat fungsi pengawasannya.<sup>9</sup>

Denda keterlambatan atau sanksi serta *commitment fee* di larang agar menghindarkan bank dari unsur riba. Dalam kitab ahkam Al-Qur'an mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *iwad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syari'ah, dalam kitab *umdatul zari* tambahan disini adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil<sup>10</sup>.

Jadi jika denda yang diberikan karena ada suatu *iwad* yang dibenarkan maka hal itu tidak melanggar aturan Ekonomi Syari'ah.

---

<sup>9</sup> Warkum sumitra, *op.cit.*, h. 28

<sup>10</sup> Heri sudarsono, *op.cit.*, h.10

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. KONSEP DEPOSITO PADA BANK RIAU SYARIAH**

Deposito iB Bank Riau Syariah Pekanbaru adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank<sup>1</sup>.

Produk ini hadir agar simpanan nasabah di Bank Riau Syariah Pekanbaru diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dan Insya Allah mendapat bagi hasil atas hasil usaha Bank dalam bentuk pembiayaan yang halal dan sesuai Syariah Islam. Melalui deposito iB Bank Riau Syariah Insya Allah nasabah akan memperoleh barokah dan mendapatkan bagi hasil yang akan dilimpahkan secara langsung ke rekening nasabah setiap tanggal jatuh tempo<sup>2</sup>.

#### **B. PENERAPAN SISTEM DEPOSITO PADA BANK RIAU SYARIAH**

##### **1. Sistem Pembukaan Deposito**

Bagi nasabah yang mempunyai kelebihan dana dan ingin membuka deposito berjangka pada Bank Riau Syariah Pekanbaru maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

---

<sup>1</sup> Wawancara, 7 juni 2010

<sup>2</sup> *Ibid.*

a. Bagi Perorangan

Syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah:

1. Mengisi dan menandatangani aplikasi/formulir pembukaan deposito dan surat akad.
2. Melampirkan fotokopi KTP, SIM, Paspor, atau identitas lainnya, kemudian identitas aslinya diperlihatkan.
3. Nasabah telah mempunyai tabungan iB sinar mudharabah, tabungan ini untuk menampung bagi hasilnya nanti.
4. Menyerahkan setoran dana yang akan didepositokan minimal Rp, 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
5. Melampirkan materai 6.000 pada bilyet deposito
6. Menentukan jangka waktu deposito pada akad, yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan.


b. Bagi perusahaan

Syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu:

1. Mengisi dan menandatangani Formulir aplikasi pembukaan deposito.
2. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan akte perubahan (jika ada perubahan).
3. Fotokopi SIUP/NPWP.
4. Fotokopi KTP/Paspor dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi.
5. Surat kuasa kepada pihak yang mewakili perusahaan

6. Menyerahkan setoran dana minimal Rp. 1.000.000,- (Saju Juta Rupiah).

### Mekanisme Pembukaan Deposito



Keterangan :

1. Nasabah mendatangi bagian pelayanan nasabah mengisi dan melengkapi persyaratan yang telah disebutkan diatas.
2. Setelah itu nasabah harus menyetor dana yang akan didepositokan ke *teller/cashier*.
3. Setelah dana masuk ke rekening deposito maka bagian pelayanan nasabah akan mencetak *bilyet* yang diberikan kepada nasabah sebagai bukti ketika akan mencairkan deposito tersebut.

## 2. Sistem Pembagian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil yaitu persentase yang akan didapatkan oleh nasabah atas keuntungan dari dana yang telah diamankan oleh nasabah kepada pihak bank untuk diusahakan. Berbeda dengan bunga, sistem bagi

hasil (*profit sharing*) ini berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia

Adapun ratio nisbah bagi hasil pada Bank Riau Syariah pekanbaru untuk deposito berjangka adalah:

Tabel IV.1 Ratio nisbah bagi hasil

Jangka Waktu Deposito	Persentase Bagi Nasabah	Persentase bagi Bank
1 bulan	52 %	48 %
3 bulan	54 %	46 %
6 bulan	55 %	45 %
12 bulan	56 %	44 %

(sumber: Ika Febriana, *Wawancara*, Bank Riau Syariah Pekanbaru, 7 Juni 2010)

Nisbah bagi hasil spesial sebesar 60 % bagi nasabah yang mendepositokan uangnya minimal Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu deposito minimal 3 bulan.

Besar Kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah bergantung pada:

1. Pendapatan Bank.
2. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan Bank.
3. *Marketabilitas* atau prospek usaha.
4. Nominal deposito nasabah.

5. Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada Bank.

6. Dan jangka waktu deposito, karena berpengaruh kepada lamanya investasi

Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 100 %.

Berikut contoh kasus pembagian bagi hasil:

Saldo rata-rata Deposito 1 bulan Ustadz Taufik bulan Januari 2008 sebesar Rp 10.000.000,-. Saldo rata-rata Deposito selama 1 bulan seluruh nasabah Bank Riau Syariah pada bulan Januari yaitu sebesar Rp. 11.246.921.580,64. Bila perbandingan bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan Bank Riau Syariah sebesar 52:48 dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk Deposito 1 bulan sebesar Rp 105.256.403,88, maka bagi hasil yang didapatkan oleh Ustadz Taufik pada akhir Januari 2008 adalah sebesar:

$$(Rp\ 10.000.000 \div Rp\ 11.246.921.580,64) \times Rp\ 105.256.403,88 \times 52\% =$$

**Rp 48.665,-**

### **3. Cara Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Deposito**

Penentuan tanggal jatuh tempo sangat diperlukan karena pada tanggal inilah nasabah memperoleh nisbah bagi hasil atas dana yang telah diamanahkan untuk diinvestasikan oleh pihak bank atau kita dapat menarik (menutup deposito).

Tanggal jatuh tempo ditentukan pada saat kita membuka deposito, misalnya nasabah membuka deposito pada 16 april 2010 selama 1 bulan maka deposito nasabah tersebut jatuh tempo pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 16 mei 2010.

Jika pada saat tanggal jatuh tempo nasabah tidak mencairkan dananya atau tidak menutup depositonya maka secara otomatis nisbah bagi hasil nasabah akan langsung masuk ke rekening iB sinar mudharabah yang dimiliki nasabah tersebut.

Jika tanggal jatuh tempo nasabah bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah , maka nasabah dapat mengambil dana sehari setelah tanggal jatuh tempo di hari kerja.

#### **4. Sistem Penutupan dan Penarikan Keuntungan Deposito yang Jatuh Tempo**

Nasabah yang depositonya telah jatuh tempo dapat melakukan penutupan depositonya yaitu mengambil seluruh dana yang dimiliki beserta nisbah bagi hasil dari keuntungan dananya yang telah diinvestasikan atau nasabah juga dapat hanya mengambil keuntungannya saja tanpa menutup depositonya.

Pengambilan dana keuntungan dapat dilakukan langsung di *teller/cashier* dengan menunjukkan terlebih dahulu bilyet depositonya kepada pelayanan nasabah setelah itu nasabah dapat langsung mengambil dananya ke bagian *teller/cashier*. Jika nasabah tidak mengambil keuntungannya pada tanggal jatuh tempo maka dananya tersebut secara

otomatis dapat langsung masuk kedalam rekening tabungan sinar iB mudharabahnya dan keuntungan yang telah dilimpahkan rekening nasabah tersebut dapat diambil pada saat yang diinginkannya.

Jika nasabah mengambil dananya atau melakukan penutupan tidak pada tanggal jatuh temponya maka nasabah akan dikenakan *Break Deposito* yaitu biaya atau potongan yang dikenakan kepada nasabah sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) karena telah melanggar akad. Tetapi biaya yang dikenakan ini tidak menjadi pendapatan bagi bank, dana ini masuk ke pos setoran dana kebajikan (*Qardhul Hasan*). Yang penyaluran dana ini diatur sendiri oleh divisi Syariah yang bertujuan untuk membantu kemaslahatan umat dan akan dilaporkan ke Bank Indonesia bersamaan dengan neraca publikasi 3 bulan sekali.

## **5. Kendala-Kendala yang Dihadapi Bank Riau Syariah pada Jenis Simpanan Deposito Berjangka**

Sesuatu yang bagus secara teoritis tidak selalu bagus dalam prakteknya pasti terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya dalam proses pembukaan deposito banyak nasabah yang pemahamannya masih *profit oriented*, nasabah ingin selalu menyamakan nisbah bagi hasil dengan berapa besarnya bunga pada bank konvensional dan nasabah ingin selalu mendapatkan bagi hasil setiap bulannya meningkat. Padahal jelas-jelas bank Syariah berbeda dengan bank konvensional sehingga sedikit menyulitkan bagi para karyawan Bank Riau Syariah Pekanbaru untuk memberikan penjelasan dan harus berulang-ulang menjelaskan.



Menurut para ekonom muslim setiap usaha pastilah mengandung resiko, dan sistem pembungaan dikecam karena menafikan resiko. Oleh karena itu, hasil usaha yang wajar bersifat tidak tetap (*variable rate of return*) sebab usaha tidak mesti untung, adakalanya merugi. Sementara hasil usaha yang bersifat tetap (*fixed rate of return*) seperti dalam pembungaan uang dinilai tidak wajar.<sup>3</sup>

Masalah yang paling utama pada jenis simpanan deposito ini yaitu nasabah terkadang kurang mengerti tentang tanggal jatuh tempo depositonya. Sehingga pada saat nasabah melakukan penutupan tabungan deposito tidak sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dikenakan *break deposito* banyak nasabah yang komplain enggan untuk membayarnya.

### **C. TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN SISTEM DEPOSITO PADA BANK RIAU SYARIAH PEKANBARU**

Terhadap penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syari'ah Pekanbaru mulai dari penerapan akadnya telah sesuai dengan aturan Syariat Islam karena Bank Riau Syariah Pekanbaru telah menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*, dan menginvestasikan dana yang diamanahkan oleh nasabah pada pembiayaan yang sesuai Syariat Islam. Jadi bagi hasilnya halal karena tidak melanggar hukum Syariat Islam.


Sedangkan mengenai denda atau *Break Deposito* yang dikenakan kepada nasabah yang mencairkan depositonya tidak pada tanggal jatuh

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Op.cit.*,h.21

tempo, hal ini dibenarkan karena Denda keterlambatan atau sanksi serta *commitment fee* dilarang agar menghindarkan bank dari unsur riba. Dalam kitab *ahkam* Al-Qur'an mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya suatu *iwad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan Syari'ah, dalam kitab *umdatul zari* tambahan disini adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil<sup>4</sup>.

Jadi jika denda yang diberikan karena ada suatu *iwad* yang dibenarkan maka hal itu tidak melanggar aturan Perbankan Syari'ah. Bank Syariah telah diamanahkan oleh pemilik deposito untuk melakukan investasi yaitu dengan melakukan transaksi bisnis yang tidak melanggar aturan Islam. Disini telah terjadi bisnis riil dan karena nasabah menarik depositonya tidak sesuai dengan akad awal atau terjadi wanprestasi maka Bank Riau Syariah Pekanbaru mengenakan *Break Deposito* kepada nasabah tersebut. Hal ini sesuai dengan Q.s al-anfal: 27



<sup>4</sup> Heri sudarsono, *Op.cit.*, h.10

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”* (Q.s al-Anfal: 27)

Dana dari *Break Deposito* juga tidak menjadi pemasukan bagi bank tetapi menempati pos tersendiri yaitu pos setoran dana kebajikan lainnya (*Qardhul Hasan*) yang penyaluran dana ini tanpa mengharapkan imbalan dan bukan transaksi komersil tetapi untuk membantu kesejahteraan umat Islam.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan dari masalah yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya dimana penelitian ini berguna untuk mengetahui penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penerapan sistem deposito tersebut. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan sistem deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yaitu pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank), yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan keuntungan dari depositonya menggunakan sistem nisbah bagi hasil. Bagi nasabah yang melakukan penarikan dananya tidak pada tanggal jatuh temponya maka dikenakan potongan atau sanksi sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dana tersebut tidak menjadi pendapatan bank tetapi masuk kedalam pos dana kebajikan lainnya (*Qardhul Hasan*), dan dana tersebut digunakan untuk membantu kesejahteraan umat Islam

2. Tinjauan Perbankan Syariah terhadap penerapan sistem *Break Deposito* tidak menyalahi aturan karena adanya *iwad* (pengganti/penyeimbang) yang dibenarkan dan penerapannya sesuai dengan landasan Syariah.

### **B. Saran-saran**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka penulis ingin memberikan saran dengan harapan akan mendapatkan titik perhatian antara lain:

1. Kepada yang terhormat Pimpinan Bank Riau Syariah Pekanbaru dan seluruh Karyawan/ti agar tetap mempertahankan penerapan sistemnya yang telah sesuai dengan Syariah Islam dan lebih meningkatkan sosialisasinya mengenai sistem yang ada pada Bank Riau Syariah Pekanbaru sehingga tidak menimbulkan kerancuan pemahaman, serta lebih sabar dalam memberikan pengertian kepada para nasabah yang masih berpikiran konvensional sehingga tidak terjadi *miss communication*.
2. Kepada para nasabah agar tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Bank Riau Syariah Pekanbaru.
3. Disamping itu juga penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya sampai disini, melainkan penulis berharap semoga masih banyak lagi ilmuwan yang melanjutkan penelitian ini khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perbankan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I., *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi VI, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Dokumentasi Bank Riau tahun 2010 (Agenda Bank Riau 2010)
- Guza, Afnil.SS., *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, Jakarta, Asa Mandiri, 2008
- Karim, Adiwarmam., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* edisi ke dua Cet.ke-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasmir, *Pemasaran Bank* edisi revisi Cet.Ke-3, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta, BPFPE, 2005
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, Uli Press, 2000
- Sudarsono, Heri., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* edisi 2 Cet.ke-4, Yogyakarta, Ekonisia, 2007
- Sumitra, Warkum., *Asas-asas Perbankan Islam dalam Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

## **DAFTAR TABEL**

<b>TABEL IV.1</b> Ratio Nisbah Bagi Hasil.....	31
--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>GAMBAR II.1</b> Struktur Organisasi Bank Riau Syariah Pekanbaru .....	17
--	----

## PEDOMAN WAWANCARA

1. **Berapa jumlah keseluruhan karyawan/ti pada Bank Riau Syariah Pekanbaru?**
2. **Berapa jumlah karyawan yang menangani mekanisme deposito?**
3. **Berapa jumlah minimal nasabah yang membuka deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru pada setiap bulannya?**
4. **Apakah ada peningkatan jumlah nasabah yang membuka deposito pada setiap tahunnya?**
5. **Bagaimana sistem pembukaan deposito pada Bank Riau Syariah Pekanbaru?**
6. **Berapa besar nisbah bagi hasil yang diberikan pada Bank Riau Syariah Pekanbaru Untuk Deposito?**
7. **Digunakan untuk usaha apa saja dana deposito yang diamanahkan oleh nasabah?**
8. **Bagaimana sistem penutupan deposito?**
9. **Bagaimana sanksi bagi nasabah yang melakukan penarikan dananya sebelum jatuh tempo?**
10. **Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembukaan, tanggal jatuh tempo, dan penutupan deposito?**



## PEDOMAN OBSERVASI

- 1. Penerapan sistem pembukaan deposito:**
  - a. Menjalankan dan menerangkan kepada nasabah akad mudharabah pada pembukaan deposito**
  - b. Meneliti kelengkapan syarat-syarat pembukaan deposito**
- 2. Penerapan sistem nisbah bagi hasil pada deposito:**
  - a. Adil sesuai kesepakatan akad awal pembukaan**
  - b. Dibagikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo**
- 3. Penerapan deposito yang jatuh tempo:**
  - a. Keuntungan dari dana yang diinvestasikan oleh bank dilimpahkan langsung ke rekening nasabah**
- 4. Sanksi bagi nasabah yang mengambil dananya sebelum tanggal jatuh tempo**
  - a. Dikenakan potongan atau biaya sesuai peraturan karena menyalahi aturan atau kesepakatan awal**



### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : RIRIN FAJARWATI

Tempa/tanggal lahir : Pekanbaru, 02 Oktober 1988

Agama : Islam

Jumlah saudara : 2 (Dua) bersaudara

Alamat rumah : Jl. Sidomulyo no 50, Pekanbaru

Alamat Kampus : Jl. H. R. Soebrantas km 15 Tampan Pekanbaru

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 022 Pekanbaru  
2. SLTPN 03 Pekanbaru  
3. SMAN 02 Pekanbaru  
4. UIN SUSKA Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan  
Perbankan Syari'ah Pekanbaru